



PUTUSAN
Nomor 439/Pdt.G/2022/PN Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, lahir di Pemangkat / 15 Agustus 1988, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin perempuan, agama Budha, beralamat di Kota Batam, dan sekarang beralamat di Kota Batam, sebagai **Penggugat** ;

LAWAN;

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir, Batam/29 Oktober 1981, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Budha, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Batam, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Batam No. 439/Pdt.G/2024/PN.Btm., tanggal 14 November 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan mencermati segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 November 2024 dalam Register Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Budha pada tanggal 26 Desember 2009 di hadapan Pandita JU HUA., dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Januari 2010 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor : (Suami/Istri)**;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Batam (alamat sesuai dengan KTP) ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah mempunyai anak 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ;



1. **ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 17 September 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 30 September 2010.

2. **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 20 September 2013, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 02 Oktober 2013

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan masih bisa hidup rukun dan damai layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan apabila terjadi pertengkaran karena perbedaan pendapat masih dapat diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan;

5. Bahwa sejak akhir bulan Maret tahun 2021 sering terjadi pertengkaran sampai sekarang sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat. Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam membina Rumah Tangga karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;
- b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak Penggugat Tergugat tidak bekerja dan malas-malasan untuk berusaha mencari pekerjaan;
- c. Bahwa Tergugat sejak usaha bangkrut pada bulan September tahun 2021 Tergugat malas-malasan bekerja. Biaya hidupnya sehari-hari dibantu oleh Penggugat;
- d. Bahwa Tergugat juga suka minum-minuman keras bersama teman-teman sehingga Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian ke Pengadilan

6. Bahwa Puncaknya terjadi pada pada tahun 2021 dimana Usaha Tergugat bangkrut dan Tokonya ditutup.Tergugat. Selama 3 bulan Tergugat tidak pernah bekerja dan tidak ada pendapatan sama sekali sehingga kehidupan rumah tangga terombang ambing. Selama 1 (satu) tahun Penggugat bertahan dengan Tergugat dan setiap hari selalu saja



terjadi pertengkaran dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk bangkit kembali dengan bekerja akan tetapi juga tidak ada perubahan akhirnya Penggugat pergi dari rumah Tergugat dan mencari pekerjaan ke Malaysia. Penggugat bekerja disana untuk membiaya kehidupan anak-anak buat sekolah dan makan anak-anak. Tergugat selama ditinggalkan juga tidak bekerja dan mengharapkan uang yang dikasih dari Penggugat dan keluarga Penggugat;

7. Bahwa sejak pergi dari rumah Tergugat dari tahun 2022 sampai sekarang Penggugat tidak kembali dengan Tergugat. Dan juga tidak melakukan hubungan badan dengan Tergugat. Sepulang Penggugat dari Malaysia Penggugat tinggal di rumah Kost di Komplek Ruko Stm. Al jabar Bengkong Baru Nomor 11 Bengkong;

8. Bahwa pada kesimpulannya Penggugat sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat, karena Tergugat jarang memberi nafkah baik nafkah lahir mau nafkah bathin kepada Penggugat. Sehingga sekarang Penggugat sekarang ingin bercerai dengan Tergugat, dengan mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Batam;

9. Bahwa tujuan Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan Abadi. Akan tetapi Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 20, pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975, Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dan juga sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat secara Agama secara Agama Budha pada tanggal 26 Desember 2009 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pandita JU HUA., dan telah disahkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 08 Januari 2010 sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor :**

- (Suami/Istri)**, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Batam. Untuk mencatat dalam daftar Perceraian yang sedang berjalan pada sidang Perceraian di Pengadilan Negeri Batam dan setelah itu akan diserahkan salinan resmi keputusan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku:

Atau

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari sidang Selasa, tanggal 26 November 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan E-summons yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya yaitu pada hari sidang Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Penggugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan E-summons yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pdt.G/2024/PN Btm tanggal 28 November sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ternyata pula ketidakhadiran Penggugat tersebut bukanlah disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya dengan mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batam dan menurut hukum, Gugatan Penggugat harus dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 439/Pdt.G/2024/PN. Btm., Gugur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Welly Irdianto, SH., sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari. S.H., dan Rinaldi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu, Romy Aulia Noor, S.H., Panitia Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Rinaldi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Risalah Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	250.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 439/Pdt.G/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)